



PERJANJIAN



ANTARA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG
SEWA BANDWIDTH TRANSPONDER SATELIT
MABES TNI TA 2020

NOMOR : KERMA/1/I/2020

NOMOR : K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Pada hari ini, **Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-01-2020)**, bertempat di Jakarta antara pihak-pihak :

- I. **MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Cilangkap, Jakarta Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **KOLONEL CHB SONNY WELLEM PONDAAG**, jabatan **PABAN II/KOM SKOMLEK TNI**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor 2/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut **TNI**;
- II. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, and Services* (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **MOHAMMAD SALSABIL**, Jabatan **EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISION GOVERNMENT SERVICE**, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Enterprise & Business Service Nomor: K.TEL.1/HK.510/EBIS-00/20 tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut **TELKOM**;

Selanjutnya, **TNI** dan **TELKOM** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1395/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi Mabes Tentara Nasional Indonesia TA 2020;
- c. Surat TELKOM Nomor Tel.4008/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 1 November 2019 tentang *Reminding Letter* Masa Berlangganan Kontrak Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019;
- d. Surat Panglima TNI Nomor B/5156/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perpanjangan Kontrak Transponder Satelit TNI TA 2020;
- e. *Minute of Meeting* Teknis antara TELKOM dan TNI tanggal 6 Desember 2019 tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2020;
- f. Surat TELKOM Nomor Tel.2702/YN.000/DGS-A1000000/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penawaran Harga Sewa Layanan Bandwidth Transponder Satelit TNI TA 2020; dan
- g. *Minute of Meeting* Harga antara TELKOM dan TNI tanggal 16 Desember 2019 tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Bandwidth Transponder Satelit MABES TNI TA 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1 P E N G E R T I A N

Di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. **Transponder Satelit** adalah lebar band frekuensi pada Satelit TELKOM-Merah Putih yang dioperasikan oleh **TELKOM**;
- b. **Satu Transponder C-band** adalah Transponder Satelit yang bekerja pada pita frekuensi radio C selebar 40 MHz dengan lebar efektif 36 MHz;
- c. **Dasar Waktu Penggunaan Penuh** adalah dasar waktu penggunaan fasilitas Transponder Satelit oleh **TNI** adalah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu dan 12 (Dua Belas) bulan dalam setahun;
- d. **Gangguan** adalah setiap halangan dan atau tidak tersedianya pelayanan yang diperlukan oleh **TNI** sesuai dengan persyaratan teknis Perjanjian yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sebagian ataupun seluruh Transponder Satelit;
- e. **Selesainya Gangguan** adalah berfungsinya kembali penggunaan Transponder Satelit sesuai dengan persyaratan teknis;
- f. **Tanggal Mulai Beroperasi** adalah tanggal dimana **TNI** mulai menggunakan Transponder Satelit secara efektif sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian; dan
- g. **Hari** adalah hari kalender.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Sesuai dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, **TELKOM** setuju menyediakan Transponder Satelit untuk **TNI** dengan bandwidth sebesar **103 MHz (Seratus Tiga Megahertz)** dengan detail sebagai berikut:

No	Pengguna	XPNDR	Bandwidth
1	TNI AD	C-BAND	8 Mhz
2	KOHANUDNAS	C-BAND	37 Mhz
3	TNI AU	C-BAND	10 Mhz
4	BAIS TNI	C-BAND	4 Mhz
5	SATKOMLEK TNI	C-BAND	26 Mhz
6	TNI AL	KU-BAND	18 Mhz
Jumlah			103 Mhz

- (2) Untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendesak dalam rangka mendukung operasional **TNI**, maka **TELKOM** sepakat menyediakan alokasi bandwidth cadangan yang penggunaannya bersifat temporer sesuai permintaan dari **TNI**.
- (3) Setiap kesepakatan penambahan atau pengurangan kapasitas penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan disiapkan oleh **TELKOM** setelah **TNI** mengajukan permintaan secara tertulis dan akan dituangkan dalam suatu Perubahan Perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (4) Evaluasi penggunaan Transponder Satelit oleh **TNI** dan perhitungan biaya penggunaan, sekaligus penandatanganan Berita Acara Evaluasi Penggunaan Transponder Satelit dan tagihan, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama **12 (dua belas) bulan**, terhitung sejak tanggal **1 Januari 2020** sampai dengan **31 Desember 2020**, dengan rincian sebagai berikut:

- Jangka waktu Layanan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Waktu *delivery* layanan (*Ready for Service*) paling lambat tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHK

- (1) Hak dan kewajiban **TELKOM** :
- Menyediakan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1);
 - Menyediakan Transponder Satelit tambahan dalam jangka waktu Perjanjian apabila **TNI** menghendaki yang dinyatakan secara tertulis;
 - Membuat Berita Acara Evaluasi Penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud Lampiran-2 yang merupakan kelengkapan pembayaran;

- d. Memindahkan operasional Transponder Satelit Sistem Komunikasi Satelit (SISKOMSAT) TNI ke transponder satelit lain yang dimiliki **TELKOM**, apabila terjadi gangguan secara menyeluruh terhadap Transponder Satelit yang digunakan **TNI**, sebagaimana dimaksud Lampiran-1 Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan;
- e. Memberikan restitusi penggunaan Transponder Satelit apabila terjadi pelayanan putus ataupun gangguan yang disebabkan oleh **TELKOM**;
- f. Menjamin kestabilan mutu dan kerahasiaan, dan mendukung penyediaan perangkat tambahan sistem komunikasi serta berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesinambungan operasi Transponder Satelit yang digunakan oleh **TNI**;
- g. Memberikan informasi kepada **TNI** apabila ada parameter dari peralatan SISKOMSAT TNI yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Lampiran-1 Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan;
- h. Memberikan informasi baik lisan maupun tertulis secara langsung kepada **TNI** apabila terjadi gangguan Transponder Satelit yang diakibatkan oleh perangkat stasiun bumi milik **TNI**;
- h. Mengatasi dengan segera seluruh gangguan yang terjadi terhadap penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud Lampiran-1 Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan;
- i. Menerima pembayaran penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Hak dan kewajiban **TNI** :

- a. Menggunakan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menerima restitusi penggunaan Transponder Satelit, apabila terjadi gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2);
- c. Memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. Melaksanakan pembayaran penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- e. Apabila diperlukan tambahan penggunaan Transponder Satelit, maka **TNI** wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada **TELKOM** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penggunaan Transponder Satelit tambahan tersebut digunakan;
- f. Membuat Berita Acara Evaluasi Penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud Lampiran-2 yang merupakan kelengkapan pembayaran;
- g. Memperbaiki perangkat stasiun bumi milik **TNI** yang dioperasikan apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan Transponder Satelit tidak dapat dipergunakan.

Pasal 5
SYARAT - SYARAT PENGGUNAAN

- (1) Karakteristik-karakteristik perangkat yang dipakai oleh **TNI** dan jajarannya, dalam penggunaan Transponder Satelit, harus sesuai dengan kondisi-kondisi dan prosedur-prosedur sebagaimana dimaksud Lampiran-1 Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan;
- (2) Semua stasiun bumi yang dioperasikan **TNI** sehubungan dengan penggunaan Transponder Satelit berdasarkan Perjanjian ini harus lulus test verifikasi yang

dilakukan oleh **Para Pihak** terhadap parameter sebagaimana dimaksud Lampiran-1 Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan;

- (3) **TNI** dan **TELKOM** tidak diijinkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga;
- (4) **TELKOM** menjamin tidak menyerahkan sisa bandwidth pada Transponder Satelit yang digunakan oleh **TNI** kepada Pihak lain, dan bandwidth tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan internal **TELKOM**, atau sebagai cadangan bila terjadi tambahan permintaan bandwidth dari **TNI**.

Pasal 6 BIAYA

- (1) Biaya sewa bandwidth transponder satelit **TNI TA. 2020** sebagaimana dimaksud Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 40.108.200.000,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, sudah termasuk PPN 10% melalui DIPA-012.21.2.683990/2020 tanggal 12 November 2019.
- (2) Dalam hal terjadinya penambahan dan atau pengurangan penggunaan kapasitas Transponder Satelit oleh **TNI** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka perubahan biaya penggunaan Transponder Satelit yang menjadi kewajiban **TNI** akan dihitung secara proporsional terhadap kapasitas dan biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya penggunaan Transponder Satelit dilaksanakan dengan cara 4 kali Coklit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Coklit Pertama, atas pemakaian layanan bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebesar **Rp 10.027.050.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**, sudah termasuk PPN 10%, akan ditagihkan bulan April 2020;
 - b. Coklit Kedua, atas pemakaian layanan bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 sebesar **Rp 10.027.050.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**, sudah termasuk PPN 10%, akan ditagihkan bulan Juli 2020;
 - c. Coklit Ketiga, atas pemakaian layanan bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 sebesar **Rp 10.027.050.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**, sudah termasuk PPN 10%, akan ditagihkan bulan Oktober 2020;
 - d. Coklit Keempat, atas pemakaian layanan bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar **Rp 10.027.050.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**, sudah termasuk PPN 10%, akan ditagihkan bulan Desember 2020.
- (2) Biaya akan dibayar setelah **TNI** menggunakan Transponder Satelit, dengan melampirkan Berita Acara Evaluasi Penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud Lampiran-2;

- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening TELKOM pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening : 103.00.0691798.9 a.n. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK;
- (4) Pembayaran biaya penggunaan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud Pasal ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan/TNI.

Pasal 8 SLG (SERVICE LEVEL GUARANTEE)

TELKOM menjamin *Service Level Guarantee (SLG)* dengan tingkat availability minimum sebesar 99% (**Sembilan Puluh Lima Persen**).

Pasal 9 RESTITUSI

- (1) Restitusi atas penggunaan Transponder Satelit dilakukan untuk setiap terjadi gangguan atau terputus hubungan secara terus menerus, minimal 1 (satu) jam, yang disebabkan oleh gangguan teknis pada Transponder Satelit;
- (2) Dalam hal terjadi gangguan atau putus hubungan pada Transponder Satelit, maka restitusi akan diberikan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{A}{B} \times \frac{C}{365} \times \text{Biaya Penggunaan Satu Tahun}$$

Dimana : A = Bagian Transponder Satelit yang terganggu.
B = Kapasitas Transponder Satelit yang digunakan.
C = Jumlah Jam yang terganggu.

- (3) Restitusi penggunaan Transponder Satelit tidak diberlakukan apabila terjadinya gangguan atau putus hubungan disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian TNI.
- (4) Dalam hal terjadi putus pelayanan atau hubungan Transponder Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) yang masih diragukan penyebabnya, maka **Para Pihak** sepakat mengadakan investigasi dan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penggunaan Transponder Satelit yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang disebut dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan kedua belah pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, petir, huru-hara, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, atau hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang pada Pemerintah daerah setempat sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu atau kedua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* agar kejadian *Force Majeure* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tidak terlaksananya kewajiban oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (4) *Force Majeure* dimaksud ayat (1) dan ketentuan dimaksud ayat (3) tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing pihak untuk menunda pembayaran/ kewajiban yang telah jatuh tempo kepada pihak lainnya sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 11 TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUNTUTAN

TELKOM tidak bertanggung jawab atas materi informasi atau data yang disalurkan oleh **TNI** melalui komunikasi Transponder Satelit yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan Perjanjian ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14 PERUBAHAN - PERUBAHAN

- (1) Ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini dapat diubah setiap saat, atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh **Para Pihak**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana dimaksud Lampiran-1, setiap saat dapat diubah atau ditambah dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja operasional dan sistem melalui kesepakatan **Para Pihak**. Perubahan atau tambahan tersebut diusulkan secara tertulis oleh **TNI** kepada **TELKOM**, atau sebaliknya. Apabila usulan tersebut memperoleh kesepakatan, selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat Addendum terhadap Memorandum Teknik dan Jaminan Tingkat Layanan.

Pasal 15 KORESPONDENSI

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak yang bersangkutan pada alamat dan tujuan sebagai berikut :

TNI :

Ditujukan kepada : PABAN II/KOM SKOMLEK TNI
Alamat : Cilangkap, Jakarta Timur
Telepon : 021 – 8459 5164
 021 – 8459 5169
Faksimili : 021 – 8700 159

TELKOM :

Ditujukan kepada : GM Military and Police Services DGS PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Alamat : Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih Nomor 12 Jakarta
Telepon : 021 – 80675600
Faksimili : 021 – 3845933

- (2) Apabila salah satu Pihak mengganti atau mengubah alamatnya, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang berlaku efektif setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.

Pasal 16 L A M P I R A N

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Lampiran 1 : Memorandum Teknik Dan Jaminan Tingkat Layanan.
- b. Lampiran 2 : Form Berita Acara Evaluasi Penggunaan Transponder Satelit.
- c. Lampiran 3 : Dokumen pendukung :
 - a. Surat TELKOM Nomor Tel.4008/YN.000/DGS-B202000/2019 tanggal 1 November 2019 tentang *Reminding Letter* Masa Berlangganan Kontrak Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019;
 - b. Surat Panglima TNI Nomor B/5156/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perpanjangan Kontrak Transponder Satelit TNI TA 2020;
 - c. *Minute of Meeting* Teknis antara TELKOM dan TNI tanggal 6 Desember 2019 tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2020;
 - d. Surat TELKOM Nomor Tel.2702/YN.000/DGS-A100000/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penawaran Harga Sewa Layanan Bandwidth Transponder Satelit TNI TA 2020;
 - e. *Minute of Meeting* Harga antara TELKOM dan TNI tanggal 16 Desember 2019 tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2020.

Pasal 17
P E N U T U P

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang disepakati oleh **Para Pihak** dan dituangkan dalam amandemen ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi oleh **Para Pihak**.

**PABAN II/KOM SKOMLEK TNI
SELAKU
PPK**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**



Lampiran I

Perjanjian Sewa Bandwidth Transponder Satelit MABES TNI TA 2020

Nomor : KERMA/1/I/2020 - K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal : 07 Januari 2020

Memorandum Teknik Dan Jaminan Tingkat Layanan**I. DATA DAN KARAKTERISTIK TEKNIS SATELIT****1. Data Satelit****a. Merah Putih**

Parameter	
Slot Orbit	108° BT
Platform	SSL 1300-175"
Pabrikan	Space System / Loral, California
Umur Teknis	> 15 tahun
Tanggal Peluncuran	7 Agustus 2018
Mode operasi	Normal Station-kept (Non-incline)

Payload	Std C-Band
Cakupan Layanan	Asia Tenggara
Jumlah Transponder	24@36 MHz
Frekuensi (MHz)	UL: 5925 – 6425 DL: 3700 – 4200
Freq Translation	2225 MHz
EIRP	38 – 45 dBW
G/T	-2 to +4 dB/K
Gain Control Mode	FGM / ALC
Polarization	Dual linear

b. JCSAT-4B

Parameter	
Slot Orbit	124° BT
Platform	A2100AXS
Pabrikan	Lockheed Martin, USA
Umur Teknis	> 15 tahun
Tanggal Peluncuran	15 Mei 2012
Mode operasi	Normal Station-kept (Non-incline)

Payload	Ku-Band
Cakupan Layanan	Asia Tenggara
Jumlah Transponder	12@36 MHz
Frekuensi (MHz)	UL: 14019 – 14499 MHz DL: 12271 – 12751 MHZ
Freq Translation	1748 MHz
EIRP	48 – 53 dBW
G/T	+2 to +7 dB/K
Gain Control Mode	FGM
Polarization	Singe Linear

- b. **Synthesized System.** TNI diharuskan untuk melengkapi seluruh perangkat terminalnya dengan Up/Down Converter yang dapat bekerja pada seluruh bidang frekuensi (*fully-synthesized*) untuk mempermudah tindakan darurat bila terjadi gangguan pada transponder yang digunakan.
- c. **Cross-Polarization Isolation.** Besarnya Isolasi Cross-Pol dari sistem *feed* antena yang diperbolehkan minimal sebesar 30 dB.
- d. **Adjacent Satellite Interference.** Besarnya Isolasi Adjacent Satellite Interference dari sistem *feed* antena yang diperbolehkan minimal sebesar 28 dB.
- e. **EIRP Stability.** Kestabilan EIRP dari setiap *carrier* yang dipancarkan ke satelit yang disediakan **TELKOMSAT** harus dijaga dan tidak diizinkan melebihi ±0,25 dB dari EIRP yang telah ditetapkan.
- f. **Kapasitas Sewa.** TNI dinyatakan menggunakan kapasitas sewa maksimal dari satelit yang disediakan **TELKOMSAT** apabila salah satu dari kapasitas bandwidth atau kapasitas power telah mencapai nilai maksimum sesuai kapasitas yang disewa.

III. JAMINAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL GUARANTEE ATAU SLG)

Parameter	SLG	Keterangan
Service Configuration & Provisioning	5 Hari Kerja	Waktu yang diperlukan untuk pemenuhan order OLO dihitung dari tanggal order dinyatakan OK sampai dengan aktivasi dengan ditandatangani BA Aktivasi.
Fault Handling	5 jam	Waktu penerimaan gangguan sampai dengan selesainya perbaikan gangguan transponder.
Service quality Management	24 Jam	Waktu beroperasi Transponder Customer Care TELKOMSAT .
Availability	99.8 %	

IV. PROSEDUR AKSES TRANSPONDER

1. Registrasi Stasiun Bumi dan Parameter Carrier

Untuk stasiun bumi baru, TNI diharuskan melakukan registrasi stasiun bumi dan memberikan informasi spesifikasi teknis carrier kepada **TELKOMSAT** dengan melakukan pengisian form pada website: <https://satellite.telkomsat.co.id>.

2. License for Transmit

- a. TNI diharuskan untuk mengajukan *License for Transmit* ke **TELKOMSAT** bagi semua stasiun bumi yang akan mengakses sistem satelit sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Point II.2.c dan d Lampiran ini, dengan mengisi *Form License for Transmit* melalui website: <https://satellite.telkomsat.co.id>.

- b. Untuk penggunaan transponder yang bersifat *occasional* atau *temporary* (contoh: *Satellite News Gathering*), ***License for Transmit*** harus diajukan untuk setiap event yang akan dilaksanakan.
- c. Dengan pertimbangan teknis **TELKOMSAT** berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan *License for Transmit* yang diajukan.

3. Pengawasan Parameter Operasi

- a. **TNI** harus menjaga agar semua stasiun bumi beroperasi sesuai parameter yang telah ditetapkan **TELKOMSAT**.
- b. Bila stasiun bumi beroperasi tidak sesuai dengan parameter operasi yang telah ditetapkan **TELKOMSAT**, **TNI** harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak pemberitahuan dari **TELKOMSAT**.
- c. Bila **TNI** tidak melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak pemberitahuan **TELKOMSAT**, maka **TELKOMSAT** berhak untuk mencabut ***License for Transmit*** atau menghentikan operasi stasiun bumi **TNI**.

4. Jasa Bantuan Teknik Khusus

- a. Bila **TNI** membutuhkan jasa bantuan teknik khusus dari **TELKOMSAT** untuk melaksanakan tes verifikasi antena, *network design* atau konsultasi, **TNI** dapat mengajukan permohonan tertulis kepada **TELKOMSAT**.
- b. Untuk jasa bantuan teknis yang diminta, **Indonet** akan dikenakan biaya sesuai dengan jenis bantuan teknis diminta tersebut.

V. KOORDINASI TEKNIK, RENCANA DARURAT dan ***FORCE MAJEURE***

1. Koordinasi Teknik

Jalur koordinasi antara **TELKOMSAT** dengan **TNI** diselenggarakan melalui telepon atau e-mail sebagai berikut.

TELKOMSAT

Stasiun Pengendali Utama Satelit

Jl. Raya Narogong KM 26.5 Klapanunggal, Kab. Bogor
Bantuan Teknik, hubungi Manager Transponder Assurance
Phone : 021-8231000 ext. 300

Pelayanan 24 Jam, hubungi bagian Transponder Customer Care

Phone : +62 21 823 5500 (24/7 LFT)
+62 21 824 91700 / 0800 177 8224 (24/7 Fault Handling)
Email : tcc@telkomsat.co.id
Skype : tcctelkomsat
Telegram : TCC247
Web : <https://satellite.telkomsat.co.id>


2. Rencana Darurat

- a. Jika transponder **TNI** mengalami kerusakan, **TELKOMSAT** akan menyediakan amplifier cadangan selama masih tersedia.


2. Coverage Satelit

a. Merah Putih


EIRP Std C-Band




G/T Std C-Band



b. JCSAT-4B



G/T Ku-Band



II. PERSYARATAN TEKNIS STASIUN BUMI

1. Registrasi dan Rekomendasi

- a. Stasiun bumi yang akan dioperasikan pada satelit harus didaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh *International Frequency Registration Board* (IFRB).
- b. Stasiun bumi yang akan dioperasikan pada satelit dan berlokasi di wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal POSTEL.
- c. TNI harus memenuhi semua Radio Regulasi dan Rekomendasi yang telah dan akan berlaku dari ITU-R yang relevan dengan pengoperasian sistem satelit.

2. Persyaratan Stasiun Bumi

- a. **Antenna Transmit Sidelobe Pattern.** Pola Antenna yang akan digunakan untuk mengakses sistem satelit harus memenuhi syarat dimana minimal 90% dari puncak side-lobe memiliki Gain (G) sesuai rekomendasi **ITU-RS.465** dan **S.580**.

- b. Jika transponder TNI mengalami kerusakan dan tidak tersedia lagi amplifier cadangan, TELKOMSAT akan menyediakan transponder lain yang masih tersedia pada satelit yang sama.
- c. Jika ketentuan poin b di atas tidak tersedia, maka TELKOMSAT akan menyediakan transponder lain pada satelit lainnya dengan dasar *best effort*.
- d. Biaya-biaya yang timbul akibat pemindahan pemakaian transponder atau satelit, sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak.

PABAN II/KOM SKOMLEK TNI
SELAKU
PPK



SONNY WELLEM PONDAAG
KOLONEL CHB NRP 31734

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



Lampiran II

Perjanjian Sewa Bandwidth Transponder Satelit MABES TNI TA 2020

Nomor : KERMA/1/I/2020 - K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal : 07 Januari 2020

**Form Berita Acara Evaluasi
Penggunaan Transponder Satelit**

TRIWULAN TAHUN 2020

PERIODE PENGGUNAAN :	2020 S.D.	2020
-----------------------------	------------------	-------------

NOMOR : TEL.	/YN-000/DGS-A1000000/2020	
--------------	---------------------------	--

1. Pada hari ini, tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
 - a. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - b. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - c. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - d. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - e. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - f. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - g. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - h. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
 - i. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]

Telah mengadakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) penggunaan atas tagihan transponder satelit TW- (bulan sampai bulan 2020)

2. Dasar :

- a. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- b. Perjanjian Penggunaan Transponder Satelit antara MABES TNI dengan TELKOM NOMOR : KERMA/1/I/2020 - K.TEL.1/HK.810/DGS-A100000/2020 tanggal 07 Januari 2020.

3. Pelaksanaan :

- (1) Alokasi bandwidth transponder satelit yang digunakan TNI sebesar 103 MHz, dengan rincian sebagai berikut :

- Transponder nomor Vertikal Satelit TELKOM-satelit merah putih sebesar
- Transponder nomor Vertikal Satelit merah putih sebesar
- Transponder nomor Vertikal Satelit merah putih sebesar
- Transponder nomor Horizontal Satelit merah putih
- Transponder nomor Horizontal Satelit Merah Putih
- Transponder nomor Vertikal Satelit Merah Putih

Hasil Coklit penggunaan bandwidth transponder satelit triwulan tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Bandwidth transponder satelit yang digunakan : 2020 s/d 2020

- | | |
|--|-------|
| - Transponder | : Mhz |
| ----- | |
| - Jumlah bandwidth yang digunakan oleh TNI | : Mhz |

- (2) Gangguan transponder satelit yang digunakan :

- | | |
|--|---|
| - Tanggal gangguan | : |
| - Bandwidth transponder satelit yang terganggu | : |
| - Jumlah jam yang terganggu | : |
| - Perhitungan restitusi : | |

A	C	1	
---	x	---	x Biaya penggunaan transponder dalam kontrak
-	-	-	
B	24	365	

Keterangan:

A : Bagian transponder satelit yang terganggu

- B : Kapasitas transponder satelit yang digunakan
C : Jumlah jam yang terganggu

(3) Tagihan :

- 1) Diusulkan..... Rp.,-
2) Gangguan (Restitusi).....
3) Disetujui..... Rp.,-

(4) Pemeriksaan bukti-bukti tagihan :

- 1) Pemeriksaan bukti-bukti penggunaan transponder satelit oleh unsur Pembina Teknis dan Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Tagihan yang diajukan dalam Coklit ini belum pernah dibayar oleh Unit Organisasi Mabes TNI.
- 3) Tagihan yang di Coklit adalah tagihan penggunaan transponder satelit terhitung mulai tanggal 2020 s.d. 2020 oleh Tim Coklit sebesar Rp. ,,- (), sudah termasuk PPN 10%.

4. Kesimpulan

Jumlah tagihan pemakaian transponder satelit sesuai hasil Coklit telah disetujui oleh Tim Coklit untuk diajukan penagihan/penyehesaiannya ke KPPN Kemkeu sebesar Rp. ,,- (), sudah termasuk PPN 10%.

5. Penutup

Demikian Berita Acara hasil Coklit tagihan transponder satelit TW- /2020 dibuat untuk proses lebih lanjut.

, 2020
Tim Pencocokan dan Penelitian

- a. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- b. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- c. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- d. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]

- e. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- f. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- g. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- h. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]
- i. [Pangkat] [Nama]
[Jabatan]

Mengetahui dan Menyetujui

[Pangkat] [Nama]
[Jabatan]

[Pangkat] [Nama]
[Jabatan]

[Pangkat] [Nama]
[Jabatan]

Lampiran III

Perjanjian Sewa Bandwidth Transponder Satelit MABES TNI TA 2020

Nomor : KERMA/1/I/2020 - K.TEL.1/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal : 07 Januari 2020

Dokumen Pendukung
(pada halaman berikutnya)

1. Surat TELKOM Nomor Tel.4008/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 01 November 2019 tentang *Reminding Letter* Masa Berlangganan Kontrak Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019;
2. Surat Panglima TNI Nomor B/5156/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perpanjangan Kontrak Transponder Satelit TNI TA 2020;
3. *Minute of Meeting* Teknis antara TELKOM dan TNI tanggal 6 Desember 2019 tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2020;
4. Surat TELKOM Nomor Tel.2702/YN.000/DGS-A1000000/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penawaran Harga Sewa Layanan Bandwidth Transponder Satelit TNI TA 2020;
5. *Minute of Meeting* Harga antara TELKOM dan TNI tanggal 16 Desember 2019 tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2020.

Nomor: Tel. 4008 /YN.000/DGS-B2020000/2019

Jakarta, 01 November 2019

Kepada Yth,

Askomlek Panglima TNI
Jl.Raya Hankam Cilangkap
Jakarta Timur

Perihal : Reminding Masa Berlangganan Kontrak Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019

Dengan Hormat,

Pertama,kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Mabes TNI bekerjasama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan ICT di lingkungan Mabes TNI.


Menunjuk Surat Perjanjian kontrak antara Mabes TNI dengan PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor kontrak : Kerma6/II/2019 Nomor : K.Tel.2001/HK.810/DGS-A1000000/2019 Tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019,diinformasikan bahwa masa berlaku kontrak tersebut berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut,dibutuhkan informasi dari Bapak terkait dengan kelanjutan penggunaan layanan tersebut.

Untuk koordinasi lebih lanjut,kami tunjuk Senior Account Manager Telkom untuk Mabes TNI yaitu Sdr.Hebbin Sibarani yang dapat dihubungi di nomor telepon : 0813-2701-7044 atau E-mail 640990@telkom.co.id dan roland.sibarani28@gmail.com.

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami



TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Nomor : B/ **5156 / XI / 2019**

Klasifikasi : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Perpanjangan Kontrak Transponder
Satelit TNI TA 2020

Jakarta, **26** November 2019

Kepada

Yth. **GM GSS Military & Police Service**
PT Telkom

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Perjanjian Nomor Kerma 6/II/2019 dan K.Tel.2001/HK.810/DGS-A1000000/2019 tanggal 27 Februari 2019 antara Mabes TNI dengan PT Telkom, Tbk tentang Sewa *Bandwidth Transponder* Satelit Mabes TNI TA 2019; dan
- b. Surat GM Military and Police Services PT Telkom Nomor Tel.4008/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 1 November 2019 tentang *Reminding Masa Berlangganan Kontrak Transponder* Satelit Mabes TNI TA 2019.

2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan bahwa Kontrak *Transponder* Satelit antara TNI dengan PT Telkom, Tbk sebesar 103 MHz terdiri dari *C-band* sebesar 85 MHz dan *Ku-band* sebesar 18 MHz akan diperpanjang untuk masa kontrak mulai tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kasum TNI
3. Irjen TNI
4. Asrenum, Asops Panglima TNI
5. Dirjen Kuathan Kemhan
6. Pangkohanudnas
7. Kabais TNI
8. Asops Kasau
9. Dansatkomlek TNI
10. Dirhubad
11. Kadiskomlekal



IN-18

Nomor : Tel. 4008 /YN.000/DGS-B2020000/2019

Jakarta, 01 November 2019

Kepada Yth.

Askomlek Panglima TNI
Jl.Raya Hankam Cilangkap
Jakarta Timur

Perihal : Reminding Masa Berlangganan Kontrak Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019

Dengan Hormat,

Pertama,kami ucapan terima kasih atas kepercayaan Mabes TNI bekerjasama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan ICT di lingkungan Mabes TNI.

Menunjuk Surat Perjanjian kontrak antara Mabes TNI dengan PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor kontrak : Kermag/II/2019 Nomor : K.Tel.2001/HK.810/DGS-A100000/2019 Tentang Sewa Bandwidth Transponder Satelit Mabes TNI TA 2019,diinformasikan bahwa masa berlaku kontrak tersebut berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut,dibutuhkan informasi dari Bapak terkait dengan kelanjutan penggunaan layanan tersebut.


Untuk koordinasi lebih lanjut,kami tunjuk Senior Account Manager Telkom untuk Mabes TNI yaitu Sdr.Hebbin Sibarani yang dapat dihubungi di nomor telepon : 0813-2701-7044 atau E-mail 640990@telkom.co.id dan roland.sibarani28@gmail.com.

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Jhon Hendry
GM Military and Police Service



	MINUTE OF MEETING TEKNIS SEWA BANDWIDTH TRANSPONDER SATELIT TNI TA. 2020		 Telkom Indonesia <i>the world at your hand</i>
Tanggal 6 Desember 2019	Waktu 10.00 s.d. 12.00 WIB	Tempat Gedung Menara Multimedi Telkom Lt.16 Jl. Kebon Sirih Kav. 10-12 Jakarta Pusat	

Undangan dari	Telkom	Note Taker :	Hebbin Sibarani
Tipe Rapat	<input type="checkbox"/> Review <input checked="" type="checkbox"/> Coordination <input type="checkbox"/> Briefing <input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input type="checkbox"/> Others		
Pimpinan Rapat	Kolonel Chb Sonny Wellem Pondaag		
Peserta	1. Letkol Lek Bambang Astono (Skomlek TNI) 2. Hebbin Sibarani (PT. Telkom) 3. Fidya Savitri (PT. Telkom) 4. Mayrisa (PT. Telkom)		

DASAR

1. Kontrak Layanan Transponder Satelit No. K.TEL.2001/HK.810/DGS-A1000000/2019 tanggal 27 Februari 2019
2. Surat dari Telkom No. TEL.4008/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Reminding Masa Berlangganan Kontrak Transponder Satelit Mabes TNI TA. 2019
3. Surat dari Skomlek TNI No. B/5156/XI/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Perpanjangan Kontrak Transponder Satelit TNI TA. 2020
4. Surat dari Telkom No. TEL.4401/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Pembahasan Perpanjangan Layanan Telkom di Mabes TNI TA.2020

HASIL PEMBAHASAN

1. Teknis Perpanjangan Sewa Bandwidth Transponder Satelit TNI TA. 2020 :

Dengan mengacu pada dasar tersebut diatas, Mabes TNI sepakat untuk memperpanjang kontrak layanan bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020 sebesar 103 Mhz (C Band sebesar 85 Mhz dan Ku-Band sebesar 18 Mhz) dari Telkom untuk masa kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020. Adapun rincian penggunaan bandwidth transponder satelit Mabes TNI TA. 2020 adalah seperti tersebut dalam tabel berikut :

NO	PENGGUNA	XPNDR	BANDWIDTH	
1	TNI AD	C-BAND	8	Mhz
2	KOHANUDNAS	C-BAND	37	Mhz
3	TNI AU	C-BAND	10	Mhz
4	BAIS TNI	C-BAND	4	Mhz
5	SATKOMLEK TNI	C-BAND	26	Mhz
6	TNI AL	KU - BAND	18	Mhz
JUMLAH			103	

2. Ready For Service :

RFS (Ready For Service) Tanggal 01 Januari 2020
 SLG 99%

3. Jangka Waktu Layanan :

Jangka waktu layanan Tanggal 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020

4. Jangka Waktu Kontrak :


Jangka waktu kontrak Tanggal 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020

5. Tindak Lanjut :

- a Surat Penawaran Harga sewa layanan bandwidth transponder satelit TNI TA.2020 dari Telkom
- b MoM Harga sewa layanan bandwidth transponder satelit TNI TA.2020
- c Kontrak akan dibuat pada tahun 2020


PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Mabes TNI



Hebbin Sibarani

Senior Account Manager



Kolonel Chb Sonny Wellem Pondaag

Paban II Kom/ Skomlek TNI

Nomor : Tel.2702/YN.000/DGS-A1000000/2019
Jakarta, 12 Desember 2019

Kepada Yth :

Askomlek Panglima TNI
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Jl. Raya Hankam Cilangkap
Jakarta Timur

Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penawaran Harga Sewa Layanan Bandwidth Transponder Satelit TNI TA. 2020

Dengan hormat,


Pertama, kami ucapan terima kasih atas kepercayaan Mabes TNI bekerja sama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan layanan ICT di lingkungan Mabes TNI.

Menindaklanjuti surat Askomlek Panglima TNI Nomor: No. B/5156/XI/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Perpanjangan Kontrak Transponder Satelit TNI TA. 2020 dan Minute of Meeting Teknis tanggal 6 Desember 2019, bersama ini kami sampaikan penawaran harga sewa layanan bandwidth transponder satelit TNI selama 12 (Dua belas) bulan terhitung pemakaian mulai tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 41.962.454.545,- (Empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian harga penawaran terlampir

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait dengan penawaran ini, kami tugaskan Senior Account Manager Telkom untuk Mabes TNI yaitu Sdr. Hebbin Sibarani, dengan nomor telepon 081327017044, atau Email : hebbin@telkom.co.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk



Telkom
Indonesia
MOHAMMAD SALSABIL
EVP DIVISI GOVERNMENT SERVICE

Lampiran Penawaran Harga Sewa Layanan Bandwidth Transponder Satelit TNI TA. 2020
Nomor : Tel. 27027YN.000/DGS-A1000000/2019
Tanggal 12 Desember 2019

HARGA PENAWARAN SEWA BANDWIDTH TRANSPONDER SATELIT TNI TA. 2020

No	Deskripsi Layanan	Bandwidth	Satuan	Biaya/Mhz/Bln	Periode	Jumlah
1	Transponder C-Band	85	Mhz	31.000.000	12	31.620.000.000
2	Transponder Ku - Band	18	Mhz	31.000.000	12	6.696.000.000
						Jumlah 38.316.000.000
						PPN 10% 3.646.454.545
						Total 41.962.454.545

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk





**MINUTE OF MEETING HARGA
SEWA BANDWIDTH TRANSPONDER SATELIT TNI TA. 2020**

Tanggal	16 Desember 2019
Waktu	10.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat	Skomlek TNI



The world in your hand

Undangan dari	Skomlek TNI	Note Taker :	Hebbin Sibarani					
Tipe Rapat	<input type="checkbox"/> Review <input checked="" type="checkbox"/> Coordination <input type="checkbox"/> Briefing <input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input type="checkbox"/> Others							
Pimpinan Rapat	Kolonel Chb Sonny Wellem Pondaag							
Peserta	1. Letkol Lek Bambang Astono (Skomlek TNI) 2. Hebbin Sibarani (PT. Telkom) 3. Fidya Savitri (PT. Telkom) 4. Mayrisa (PT. Telkom)							
DASAR								
1. Minute of Meeting Teknis sewa bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020 tanggal 6 Desember 2019 2. Surat dari Telkom Nomor : Tel. 2702 /YN.000/DGS-A1000000/2019 tanggal 12 Desember 2019, perihhal Penawaran Harga Sewa Layanan Bandwidth Transponder Satelit TNI TA. 2020								
HASIL PEMBAHASAN								

1. HARGA NEGOSIASI (HARGA KONTRAK) SEWA BANDWIDTH TRANPONDER SATELIT TNI 2020 :

Dengan mengacu pada dasar tersebut diatas, berikut adalah harga negosiasi sewa layanan bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 40.108.200.000,- (Empat puluh miliar seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian harga negosiasi adalah seperti tersebut dalam tabel berikut :

No	Deskripsi Layanan	Bandwidth	Satuan	Biaya/Mhz /Bln	Periode	Jumlah
1	Transponder C-Band	83	Mhz	29.500.000	12	30.090.000.000
2	Transponder Ku - Band	18	Mhz	29.500.000	12	6.372.000.000
						Jumlah
						36.462.000.000
						PPN 10%
						3.646.200.000
						Total
						40.108.200.000

2. JANGKA WAKTU KONTRAK SEWA BANDWIDTH TRANPONDER SATELIT TNI TA. 2020

Jangka waktu kontrak berlangganan sewa bandwidth transponder satelit TNI TA.2020 adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. DIPA BIAYA SEWA BANDWIDTH TRANPONDER SATELIT TNI TA. 2020

Biaya sewa bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020 sebesar Rp. 40.108.200.000,- (Empat puluh miliar seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) melalui DIPA-012.21.2.683990/2020 tanggal 12 November 2019.

4. MEKANISME PEMBAYARAN SEWA BANDWIDTH TRANPONDER SATELIT TNI TA. 2020 :

Mekanisme pembayaran sewa bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020 akan dilakukan melalui coklit, dengan ketentuan sebagai berikut :


- Coklit pertama sebesar **Rp. 10.027.050.000,-** untuk pemakaian bulan Januari, Februari dan Maret 2020 yang akan dicoklitkan pada bulan April 2020.
- Coklit kedua Sebesar **Rp. 10.027.050.000,-** untuk pemakaian bulan April, Mei dan Juni 2020 yang akan dicoklitkan pada bulan Juli 2020.
- Coklit ketiga Sebesar **Rp. 10.027.050.000,-** untuk Pemakaian Bulan Juli, Agustus dan September 2020 yang akan dicoklitkan pada bulan Oktober 2020.
- Coklit keempat Sebesar **Rp. 10.027.050.000,-** untuk pemakaian bulan Oktober, November dan Desember 2020 yang akan dicoklitkan pada bulan Desember 2020.

5. TINDAK LANJUT :


- Pembuatan kontrak sewa bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020
- Penandatanganan kontrak sewa bandwidth transponder satelit TNI TA. 2020

PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Mabes TNI



Hebbin Sibarani
Senior Account Manager



Kolonel Chb Sonny Wellem Pondaag
Paban II Kom/ Skomlek TNI